



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Cabang ...

4. Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Timur.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Timur.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Timur.
11. Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disebut SMA Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
12. Pagu Sekolah adalah jumlah rencana penerimaan Peserta didik pada Satuan Pendidikan.
13. Sistem dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah sistem pendaftaran dan seleksi PPDB yang terkoneksi melalui jaringan internet.

14. Sistem ...

14. Sistem luar jaringan yang selanjutnya disebut luring adalah sistem penerimaan Peserta didik baru dan seleksi penerimaan Peserta didik baru secara manual.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berasaskan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan agar setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan.
- (3) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani Peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelaksanaan PPDB bagi Peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan PPDB yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta didik baru.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelaksanaan PPDB yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (7) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pelaksanaan PPDB tidak menguntungkan atau merugikan Peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, dan hal-hal lain.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh Warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan PPDB perlu dibentuk Panitia PPDB di tingkat:
 - a. Provinsi;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan sistem PPDB di tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan sistem PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;
 - d. mengumumkan daftar calon Peserta didik baru yang diterima melalui jaringan internet; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi calon Peserta didik baru;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon Peserta didik baru;
 - c. mengumumkan daftar calon Peserta didik baru yang diterima melalui papan pengumuman sekolah; dan
 - d. melaporkan hasil PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Mekanisme Pendaftaran

Pasal 6

- (1) PPDB pada SMA, SMK, dan SLB menggunakan mekanisme sistem daring dan luring yang dilaksanakan oleh setiap SMA, SMK, dan SLB.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan PPDB untuk:
- a. beberapa program keahlian tertentu pada SMK;
 - b. Sekolah Menengah Berasrama;
 - c. SMA Negeri Olah Raga; dan
 - d. SMA Terbuka,
- ditetapkan dengan ketentuan dan persyaratan khusus dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Tempat pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut:

- a. mekanisme luring, bertempat di SMA dan SMK yang dituju di wilayah Kabupaten/Kota setempat; dan
- b. mekanisme daring, dilakukan secara mandiri melalui jaringan internet.

Pasal 8

Syarat, tata cara, kegiatan, dan waktu pendaftaran calon Peserta didik baru dalam rangka pelaksanaan PPDB diatur dalam petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 10

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:

- a. zonasi;
- b. afirmasi ...

- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Paragraf 1
Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Satuan Pendidikan menerima calon Peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal (domisili) dari dalam zona dan luar zona yang berhimpitan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu.
- (2) Jarak tempat tinggal (domisili) calon Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga dan diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dimulai.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa Peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Dalam hal jarak tempat tinggal (domisili) calon Peserta didik dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran dan waktu pendaftaran.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Besaran 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima calon Peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Zonasi untuk calon Peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial mengikuti tempat kedudukan Panti, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
- (2) Zonasi untuk calon Peserta didik dari Pondok Pesantren mengikuti tempat kedudukan Pondok, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pondok.
- (3) Zonasi untuk calon Peserta didik dari daerah yang mengalami bencana nasional dan bencana daerah mengikuti tempat domisili sementara, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Calon Peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi diluar wilayah zonasi domisili Peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Kesempatan memilih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali dalam masa pendaftaran PPDB pada wilayah zonasi yang sama dan atau wilayah zonasi yang terdekat.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a tidak berlaku bagi SMK.

Pasal 16

Dalam hal Satuan Pendidikan berada di Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi, ketentuan zonasi terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah provinsi yang saling berbatasan.

Paragraf 2

Jalur Afirmasi

Pasal 17

- (1) PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Satuan Pendidikan menerima calon Peserta didik paling banyak 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan Pagu Sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan urutan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah; dan
 - b. waktu pendaftaran.
- (2) Dalam hal PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB dalam jalur prestasi.

Paragraf 3

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan Pagu Sekolah.
- (2) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon Peserta didik yang mengikuti orang tua/wali.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMA/SMK dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan sekolah yang dituju.
- (4) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan urutan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah; dan
 - b. waktu pendaftaran.
- (2) Dalam hal jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB dalam jalur prestasi.

Paragraf 4 Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. prestasi berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor Peserta didik dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019; dan/atau
 - b. prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Kuota jalur prestasi berdasarkan Gabungan Rerata Nilai Rapor Peserta didik dan Rerata Nilai Ujian Nasional Sekolah tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa kuota dari seluruh jalur PPDB.
- (3) Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi.
- (4) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diperuntukkan bagi calon Peserta didik yang berasal dari dalam zona sesuai dengan domisili calon Peserta didik.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB melalui Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 25

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung tiap ruang kelas dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi Peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Satuan Pendidikan hanya dapat menerima calon Peserta didik baru sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 27

Pendaftaran PPDB untuk Satuan Pendidikan Negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 April 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 9 April 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd.

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI E